10 KALI BERTURUT-TURUT, PEMKAB WONOGIRI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Sumber Gambar:
https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/06/20250608161855-1001168316.jpg?quality=60

Isi Berita:

Esposin, WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Raihan ini merupakan kali kesepuluh secara berturut-turut bagi Pemkab Wonogiri dalam mendapatkan predikat tertinggi penilaian laporan keuangan pemerintah daerah sejak tahun 2015.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan langsung Ketua Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah kepada Bupati Wonogiri Setyo Sukarno dan Ketua DPRD Wonogiri Sriyono di ruang auditorium lantai III Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/6/2025).

Bupati Setyo menyampaikan raihan WTP itu tidak terlepas dari kinerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski meraih WTP, dia mengatakan predikat itu bukan berarti tidak ada persoalan dan catatan dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

“Opini WTP bukan berarti tidak ada persoalan, tetap ada catatan, yang pasti akan kami selesaikan sebelum 60 hari. Semua OPD bisa mendukung untuk segera menyelesaikan

tindak lanjutnya. Harapan kami ke depan, kita akan makin sedikit mendapatkan rekomendasi," kata Setyo kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2025).

Dia menyebut raihan WTP itu merupakan hasil maksimal apa yang telah dilakukan bersama seluruh stakeholder di Wonogiri. Bupati Setyo menyampaikan apresiasi atas dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wonogiri sehingga pengelolaan keuangan di Wonogiri menunjukkan hasil yang baik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN di seluruh OPD dan juga jajaran legislatif yang sudah bersinergi berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan regulasi," imbuh Setyo.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah menjelaskan BPK tidak hanya bertugas mengaudit laporan keuangan. Tetapi juga menyampaikan opini atas kepatuhan dan sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah daerah.

Dia menerangkan opini WTP tidak serta-merta berarti tidak ada penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, WTP lebih merefleksikan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Jika dalam proses audit ditemukan indikasi, tentu akan kami sampaikan," ujar Ahmad Luthfi. Wonogiri menjadi salah satu dari 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP pada tahun ini. Seluruh entitas tersebut telah menjalani dua kali komunikasi intensif dengan BPK, baik saat awal pemeriksaan maupun saat penyampaian rekomendasi.

BPK memberi waktu 60 hari kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Ia menegaskan agar kepala daerah tetap memberi perhatian serius terhadap berbagai catatan tersebut, meski telah meraih opini WTP.

"Kami berharap predikat WTP tidak menjadi tujuan akhir, tetapi sebagai pijakan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan," ujarnya. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. https://solopos.espos.id/10-kali-berturut-turut-pemkab-wonogiri-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-2104663, "10 Kali Berturut-turut, Pemkab Wonogiri Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian", tanggal 8 Juni 2025.

2. https://humas.wonogirikab.go.id/2025/06/pemkab-wonogiri-raih-opini-wtp-10-kali-berturut-turut/, “Pemkab Wonogiri Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-Turut”, tanggal 5 Juni 2025.
3. https://wonogirikab.go.id/raih-opini-wtp-10-kali-berturut-turut-pemkab-wonogiri-siap-tindaklanjuti-catatan-rekomendasi/, “Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, Pemkab Wonogiri Siap Tindaklanjuti Catatan Rekomendasi”, tanggal 5 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
     (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
     (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
     (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  2. Pasal 23 F
     (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
     (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
     (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
     (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  b. Pasal 2
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
     2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  e. Penjelasan
     1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
     2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

        Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar

dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
  Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:[1]
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan

[1] BPK RI, "*Ragam Opini BPK*", diakses dari: https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).[2]

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[2] *Ibid*